



PUTUSAN
Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddy Anak Dari Haidi (Alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Mujair RT. 08 Kelurahan Talang Kecamatan
Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/177/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Eddy Anak Dari Haidi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 24 September 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 September 2024 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 6 November 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 November 2024 sampai dengan Tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eddy Anak dari Haidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat Dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eddy Anak dari Haidi (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit layar monitor merk HP warna Hitam;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk LENOVO warna Hitam;
 - 3 (tiga) unit CPU warna Hitam Merah dengan masing-masing bertuliskan nomor 19, 21, dan 25;
 - 3 (tiga) unit Mouse;
 - 3 (tiga) unit Keyboard warna Hitam;
 - 1 (satu) akun situs POKERCLUB88 username didieaca password didige;
 - 1 (satu) akun situs CIE4D username lioncity99 password eddy1@;
 - 1 (satu) akun situs SIMASBOLA username areva12 password ardi;
 - 7 (tujuh) screenshot situs POKERCLUBB;
 - 5 (lima) screenshot situs CIE4D;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- 5 (lima) screenshot situs SIMASBOLA.

Dipergunakan dalam perkara Didi Ronaldi Bin Marsudi (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EDDY Anak dari HAIDI (Alm), pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warnet King Dom Jl. Yos Sudarso No. 79 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya ketika terdakwa membuat akun dengan menggunakan sistem Elektronik dengan cara membuka google Chrome, kemudian terdakwa membuka situs CIE4D yang diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/> setelah situs tersebut terbuka terdakwa memilih menu daftar kemudian terdakwa mengirimkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik terdakwa kepada situs tersebut dengan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs tersebut, mulai dari mengisi Username yang akan dipakai terdakwa dengan nama *"lioncity99"*, password yang akan digunakan terdakwa yakni *"eddy100@"*, nomor Handphone, serta rekening / e-wallet setelah semua data-data yang diperlukan tersebut terinput, terdakwa



kemudian mengklik daftar, setelah penginputan tersebut selesai, maka akun terdakwa telah terdaftar pada situs tersebut, kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa datang ke Warnet King Dom yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 79 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyewa salah satu perangkat komputer, kemudian terdakwa dengan menggunakan Gogle Chrome kembali membuka situs CIE4D yang diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/> setelah itu terdakwa memilih menu "login" pada situs tersebut kemudian memasukkan Username "lioncity99" dan pasword "eddy100@" yang telah didaftarkan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa memilih menu deposit dimana saat itu situs tersebut menampilkan nomor rekening, kemudian terdakwa mentransfer / melakukan deposit kerekening tersebut sejumlah Rp. 200.000,- setelah berhasil terdakwa memilih permainan jenis "slot (mahyong)" kemudian terdakwa memasang taruhan Rp. 200,- per sekali klik / spin dan mesin di situs tersebut akan berputar menampilkan gambar / symbol secara acak, jika beruntung symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurutan minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka terdakwa dinyatakan menang dan secara otomatis saldo terdakwa yang sudah dideposit diawal akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan, namun sebaliknya jika symbol dan gambar tidak tersusun mengikuti pola, maka saldo terdakwa akan berkurang / diambil oleh situs tersebut secara otomatis sesuai berapa besar yang terdakwa pertaruhkan.

- Kemudian sekitar jam 21.30 Wib datang saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian ke Warnet King Dom tersebut dikarenakan telah mendapatkan informasi bahwa diwarnet tersebut ada yang sedang bermain judi, sesampainya ditempat tersebut, saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan mendapati terdakwa saat itu sedang bermain judi online, dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan beserta rekan-rekannya.

- Dimana terdakwa melakukan hal tersebut dan mencoba keberuntungannya dalam permainan tersebut tanpa izin pihak berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa EDDY Anak dari HAIDI (Alm), pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warnet King Dom Jl. Yos Sudarso No. 79 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya ketika terdakwa membuat akun dengan cara membuka google Chrome, kemudian terdakwa membuka situs CIE4D yang diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/> setelah situs tersebut terbuka terdakwa memilih menu daftar kemudian mengisi / mengisi form yang telah disediakan situs tersebut, mulai dari mengisi Username yang akan dipakai terdakwa dengan nama *"lioncity99"*, pasword yang akan digunakan terdakwa yakni *"eddy100@"*, nomor Handphone, serta rekening / e-wallet setelah semua data-data yang diperlukan tersebut terinput, terdakwa kemudian mengklik daftar, setelah penginputan tersebut selesai, maka akun terdakwa telah terdaftar pada situs tersebut, kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa datang ke Warnet King Dom yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 79 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyewa salah satu perangkat komputer, kemudian terdakwa dengan menggunakan Gogle Chrome kembali membuka situs CIE4D yang diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/> setelah itu terdakwa memilih menu *"login"* pada situs tersebut kemudian memasukkan Username *"lioncity99"* dan pasword *"eddy100@"* yang telah didaftarkan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa memilih menu deposit dimana saat itu situs tersebut menampilkan nomor rekening, kemudian terdakwa mentransfer / melakukan deposit kerekening tersebut sejumlah Rp. 200.000,- setelah berhasil terdakwa memilih permainan jenis *"slot (mahyong)"* kemudian terdakwa memasang taruhan Rp. 200,- per sekali klik / spin dan mesin di situs tersebut akan berputar menampilkan gambar / symbol secara acak, jika beruntung symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurutan minimal sebanyak 3

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar / symbol maka terdakwa dinyatakan menang dan secara otomatis saldo terdakwa yang sudah dideposit diawal akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan, namun sebaliknya jika symbol dan gambar tidak tersusun mengikuti pola, maka saldo terdakwa akan berkurang / diambil oleh situs tersebut secara otomatis sesuai berapa besar yang terdakwa pertaruhkan.

- Kemudian sekitar jam 21.30 Wib datang saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian ke Warnet King Dom tersebut dikarenakan telah mendapatkan informasi bahwa diwarnet tersebut ada yang sedang bermain judi, sesampainya ditempat tersebut, saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan mendapati terdakwa saat itu sedang bermain judi online, dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan beserta rekan-rekannya.

- Dimana terdakwa melakukan hal tersebut dan mencoba keberuntungannya dalam permainan tersebut tanpa izin pihak berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa EDDY Anak dari HAIDI (Alm), pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warnet King Dom Jl. Yos Sudarso No. 79 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, sebelumnya ketika terdakwa membuat akun dengan cara membuka google Chrome, kemudian terdakwa membuka situs CIE4D yang diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/> setelah situs tersebut terbuka terdakwa memilih menu daftar kemudian mengisi / mengisi form yang telah disediakan situs tersebut, mulai dari mengisi Username yang akan dipakai terdakwa dengan nama "*lioncity99*", password yang akan digunakan terdakwa yakni "*eddy100@*", nomor Handphone, serta rekening / e-wallet setelah semua data-data yang diperlukan tersebut terinput, terdakwa kemudian mengklik daftar, setelah penginputan tersebut selesai, maka akun terdakwa telah terdaftar pada situs tersebut, kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2024 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa datang ke Warnet King Dom yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 79 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Bandar Lampung, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menyewa salah satu perangkat komputer, kemudian terdakwa dengan menggunakan Gogle Chrome kembali membuka situs CIE4D yang diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/> setelah itu terdakwa memili menu "login" pada situs tersebut kemudian memasukkan Username "lioncity99" dan pasword "eddy100@" yang telah didaftarkan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa memilih menu deposit dimana saat itu situs tersebut menampilkan nomor rekening, kemudian terdakwa mentransfer / melakukan deposit kerekening tersebut sejumlah Rp. 200.000,- setelah berhasil terdakwa memilih permainan jenis "slot (mahyong)" kemudian terdakwa memasang taruhan Rp. 200,- per sekali klik / spin dan mesin di situs tersebut akan berputar menampilkan gambar / symbol secara acak, jika beruntung symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurutan minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka terdakwa dinyatakan menang dan secara otomatis saldo terdakwa yang sudah dideposit diawal akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan, namun sebaliknya jika symbol dan gambar tidak tersusun mengikuti pola, maka saldo terdakwa akan berkurang / diambil oleh situs tersebut secara otomatis sesuai berapa besar yang terdakwa pertaruhkan.

- Kemudian sekitar jam 21.30 Wib datang saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Kepolisian ke Warnet King Dom tersebut dikarenakan telah mendapatkan informasi bahwa diwarnet tersebut ada yang sedang bermain judi, sesampainya ditempat tersebut, saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan mendapati terdakwa saat itu sedang bermain judi online, dan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Rizqi dan saksi Alvan beserta rekan-rekannya.

- Dimana terdakwa melakukan hal tersebut dan mencoba keberuntungannya dalam permainan tersebut tanpa izin pihak berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Rizqy Bin Palhan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta 7 anggota Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian online (Slot);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian online tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Warnet King Dom Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan perjudian online tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki laki yaitu Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo tersebut, ketiga orang tersebut sedang melakukan perjudian online (Slot) dengan menyewa 3 (tiga) unit komputer pada warnet tersebut.;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo tersebut melakukan tindak pidana perjudian online jenis slot, dan poker kartu remi pada situs judi Poker Clubb 88, CIE4D dan SIMASBOLA dengan cara awalnya terdakwa membuka akses internet dengan merental computer di warnet King Dom, setelah itu terdakwa masuk kedalam situs tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah melakukan pendaftaran pada situs tersebut kemudian terdakwa melakukan DEPOSIT atau memasukan uang ke akun tersebut untuk digunakan sebagai taruhan dalam permainan, dan untuk melakukan deposit bisa dilakukan dengan cara transfer antar rekening bank atau mengisi pulsa pada nomor tellon yang telah disediakan situs tersebut, nilai mata uang dalam akun tersebut dengan nilai Rp. 100.000 menjadi 100, setelah terdakwa melakukan deposit pada akun tersebut maka terdakwa mulai melakukan permainan judi online yang disediakan pada situs tersebut seperti: permainan slot dan Poker, Setelah masuk dalam menu slot maka terdakwa memainkan permainan slot, cara bermainnya yaitu terdakwa memilih nilai uang yang akan ditaruhkan untuk dimainkan, kemudian Klik spin untuk memutar gulungan yang berisi symbol dan gambar yang diputar secara acak, Jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar/symbol maka pemain akan menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai taruhan, dan situs akan menawarkan kesempatan untuk bermain slot selanjutnya. Apabila cara permainan judi poker karta remi yaitu awalnya terdakwa terlebih dahulu memilih ruang permainan dengan jumlah pemain dalam satu meja berisikan 6 sampai 9 pemain, setelah masuk keruang permainan setiap pemain memasang taruhan minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah taruhan di pasang pemain mendapatkan dua kartu, setelah dua kartu tersebut di buka dan untuk menentukan pemenangnya adalah jumlah kartu dengan nilai terbesar, secara otomatis / system pemain yang dinyatakan menang saldonya bertambah;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wamet King Dom Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ada yang sedang melakukan perjudian online jenis slot kemudian saksi rekan-rekan mendatangi wamel tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo sedang melakukan perjudian online menggunakan komputer yang disewa di wamet tersebut kemudian kami langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan barang bukti berupa komputer, CPU, dan screenshot bermain judi online situs pokerclub88rel.com, cieemaxwin.lat dan simaseuro site untuk dibawa ke Polresta Bandar Lampung; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Alvan Hidayat Bin Cecep Hidayat:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut;

- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan saksi beserta 7 anggota Polri lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian online (Slot);

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang telah melakukan tindak pidana perjudian online tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Warnet King Dom Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;

- Bahwa yang melakukan perjudian online tersebut sebanyak 3 (tiga) orang laki laki yaitu Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo tersebut, ketiga orang tersebut sedang melakukan perjudian online (Slot) dengan menyewa 3 (tiga) unit komputer pada warnet tersebut.;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo tersebut melakukan tindak pidana perjudian online jenis slot, dan poker kartu remi pada situs judi Poker Clubb 88, CIE4D dan SIMASBOLA dengan cara awalnya terdakwa membuka akses internet dengan merental computer di warnet King Dom, setelah itu terdakwa masuk kedalam situs tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah melakukan pendaftaran pada situs tersebut kemudian terdakwa melakukan DEPOSIT atau memasukan uang ke akun tersebut untuk digunakan sebagai taruhan dalam permainan, dan untuk melakukan deposit bisa dilakukan dengan cara transfer antar rekening bank atau mengisi pulsa pada nomor tellon yang telah disediakan situs tersebut, nilai mata uang dalam akun tersebut dengan nilai Rp. 100.000 menjadi 100, setelah terdakwa melakukan deposit pada akun tersebut maka terdakwa mulai melakukan permainan judi online yang disediakan pada situs tersebut seperti: permainan slot dan Poker, Setelah masuk dalam menu slot maka terdakwa memainkan permainan slot, cara bermainnya yaitu terdakwa memilih nilai uang yang akan ditaruhkan untuk dimainkan, kemudian Klik spin untuk memutar gulungan yang berisi symbol dan gambar yang diputar secara acak, Jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar/symbol maka pemain akan menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan nilai taruhan, dan situs akan menawarkan kesempatan untuk bermain slot selanjutnya Apabila cara permainan judi poker karta remi yaitu awalnya terdakwa terlebih dahulu memilih ruang permainan dengan jumlah pemain dalam satu meja berisikan 6 sampai 9 pemain, setelah masuk keruang permainan setiap pemain memasang taruhan minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah taruhan di pasang pemain mendapatkan dua kartu, setelah dua kartu tersebut di buka dan untuk menentukan pemenangnya adalah jumlah kartu dengan nilai terbesar, secara otomatis / system pemain yang dinyatakan menang saldonya bertambah;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 20.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wamet King Dom Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ada yang sedang melakukan perjudian online jenis slot kemudian saksi rekan-rekan mendatangi wamel tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo sedang melakukan perjudian online menggunakan komputer yang disewa di wamel tersebut kemudian kami langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut dan barang bukti berupa komputer, CPU, dan screenshot permainan judi online situs pokerclub88rel.com, cieemaxwin.lat dan simaseuro site untuk dibawa ke Polresta Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Ardi Prastomo Bin Triwanto:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana tindak pidana perjudian online (Slot);
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi Didi Ronaldi;
- Bahwa Judi Online yang saksi mainkan adalah jenis SLOT, untuk situs / website yang saksi mainkan adalah SIMAS BOLA dengan username arveva12 dan password ardi123;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi online jenis SLOT adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu saksi mengakses kedalam situs SIMASBOLA melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username arveva12 dan memasukan kata sandi / password ardi123 lalu membuka menu deposit dan saksi memilih dana kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu saksi melakukan deposit sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian saksi memilih permainan judi yang saksi inginkan yaitu judi jenis SLOT (ZEUS), kemudian saksi pasang taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per klik (spin) lalu mesin akan berputar memberikan gambar / symbol secara acak, jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 8 gambar / symbol maka pemain akan dinyatakan menang dan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara otomatis / system saldo pemain akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan, pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang saksi masukan / deposit ke akun judi online SLOT tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut saksi tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan;
- Bahwa saksi, saksi Didi Ronaldi dan terdakwa sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polsresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang saat itu saksi dan terdakwa main judi Online jenis Slot dan saksi Didi Ronaldi main jenis POKER;
- Bahwa cara saksi membuat akun sehingga saksi dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs SIMASBOLA kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di gunakan / dimainkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Didi Ronaldi Bin Marsudi (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi sebagaimana BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana tindak pidana perjudian online (Slot);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi Ardi Prastomo;
- Bahwa judi Online yang terdakwa mainkan adalah jenis POKER, untuk situs / website yang terdakwa mainkan adalah POKER CLUB 88 dengan Id didieaea dan password didi@123;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk bermain judi online jenis POKER adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu saksi



mengakses kedalam situs POKER CLUB 88 melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username didieaea dan memasukan kata sandi / password didi@123, lalu membuka menu deposit dan saksi memilih Debit kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu saksi melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 2.190.000 (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian saksi memilih permainan judi yang saksi inginkan yaitu judi jenis POKER dan jumlah pemain dalam satu meja berisikan 6 sampai 9 pemain, setelah masuk keruang permainan tersebut setiap pemain memasang taruhan minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah taruhan di pasang, masing-masing pemain mendapatkan dua kartu, lalu dua kartu para pemain tersebut di buka dan untuk menentukan pemenangnya adalah jumlah kartu dengan nilai terbesar, secara otomatis / system pemain yang dinyatakan menang saldonya bertambah dari hasil uang taruhan, pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang saksi masukan / deposit ke akun judi online POKER CLUB 88 tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 2.190.000 (dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan total terakhir saldo saksi sebesar Rp. 5. 466.185 (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut saksi tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan;
- Bahwa saksi, saksi Ardi Prastomo dan terdakwa , sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polsresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dimana saat itu saksi main judi Online jenis POKER, saksi Ardi Prastomo dan terdakwa sedang main judi Online jenis Slot;
- Bahwa cara saksi membuat akun sehingga saksi dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs Poker 88 kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan / dimainkan;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Rionaldi Ali yang telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan ahli tetap pada keterangan ahli sebagaimana BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli dipersidangan ini sehubungan akan memberikan keterangan ahli dalam Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung dan Polres lainnya di wilayah hukum Polda Lampung dan juga dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang;
- Bahwa Situs-situs yang disebutkan adalah situs yang masih aktif sampai dengan saat keterangan ini Ahli berikan. Khusus untuk PokerClub88 URL domainnya sudah berubah. Berikut tangkapan layar dari dua situs yang dimaksud PokerClub88 diakses dengan URL <https://pokerclub88 poker/> yang kemudian diarahkan ke <https://www.pokerclub88go.xyz/> yang nampaknya adalah situs utama (homepage) dari PokerClub88 CIE4D masih dapat diakses melalui URL <https://cieemaxwin.lat/>, SimasBola masih dapat diakses melalui URL <https://simaseuro site/> Situs-situs yang dimaksud adalah situs yang secara jelas merupakan situs permainan dengan taruhan atau yang biasa kita sebut dengan situs judi. Kedua situs menawarkan beragam jenis permainan yang dapat dimainkan oleh pengunjung dengan syarat melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran ini selain sebagai pengenalan seorang pengunjung yang merupakan pemain juga menyimpan data-data seorang pemain yang diantaranya adalah rekening dari pemain tersebut. Rekening-rekening ini sebagai konfirmasi deposit (penyimpanan dana taruhan) yang akan digunakan pada pemasangan taruhan di tiap-tiap permainan. Apabila seorang pemain menang, maka kemenangan yang diperoleh akan dapat diambil melalui proses transfer ke rekening-rekening pemain tadi.- Ketiga situs tidak menyediakan versi mobile (apps) yang biasanya ada. Sehingga ketiga situs tersebut hanya menyediakan akses dengan interface web saja. Situs PokerClub88 adalah situs yang dibangun diatas bahasa PHP. Dengan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian situs tersebut tergolong sebagai situs yang server side sehingga kita tidak dapat mengambil kode- kode yang ada pada situs tersebut. Selain itu penggunaan PHP adalah sebagai bentuk pengamanan terhadap konten situs. Namun CIE4D dan SimasBola masih menggunakan HTML biasa sehingga dapat dilihat kode-kode dari kedua situs tersebut. Ketiga situs dapat diakses dengan koneksi biasa tanpa harus memanfaatkan tunneling ataupun VPN;

- Bahwa Penyidik Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang diduga dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Didi Ronaldi dan Saksi Ardi Prastomo tersebut melakukan tindak pidana berjudi online jenis siot, dan poker kartu nemi pada situs judi Poker Clubb 88, CIE4D dan SIMASBOLA dengan cara awalnya pelaku membuka akses internet dengan merental computer di wamet King Dom, setelah itu pelaku masuk kedalam situs tersebut karena sebelumnya pelaku sudah melakukan pendaftaran pada situs tersebut kemudian pelaku melakukan DEPOSIT atau memasukan uang ke akun tersebut untuk digunakan sebagai taruhan dalam permainan, dan untuk melakukan deposit bisa dilakukan dengan cara transfer antar rekening bank atau mengisi pulsa pada nomor telfon yang telah disediakan situs tersebut, nilai mata uang dalam akun tersebut dengan nilai Rp. 100.000 menjadi 100, setelah pelaku melakukan deposit pada akun tersebut maka pelaku mulai melakukan permainan judi online yang disediakan pada situs tersebut seperti permainan siot dan Poker, Setelah masuk dalam menu slot maka pelaku memainkan permainan slot, cara bermainnya yaitu pelaku memilih nilai uang yang akan ditaruhkan untuk dimainkan, kemudian Klik spin untuk memutar gulungan yang berisi symbol dan gambar yang diputar secara acak, Jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar/symbol maka pemain akan menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai dengan nilai taruhan, dan situs akan menawarkan kesempatan untuk bermain slot selanjutnya Apabila cara permainan judi poker kartu remi yaitu awalnya pelaku terlebih dahulu memilih ruang permainan dengan jumlah pemain dalam satu meja berisikan 6 sampai 9 pemain, setelah masuk keruang permainan setiap pemain memasang taruhan minimal Rp. 2000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah taruhan di pasang pemain mendapatkan dua kartu, setelah dua kartu tersebut di buka

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menentukan pemenangnya adalah jumlah kartu dengan nilai terbesar, secara otomatis /system pemain yang dinyatakan menang saldonya bertambah.

- Bahwa mengenai kronologis perkara ini Ahli berpendapat bahwa ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Ardi Prastomo Bin Triwanto, Saksi Didi Ronaldi Bin (Alm) Marsudi telah melakukan akses (mengakses) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan mengunjungi situs yang dimaksud kemudian mendaftar, dilanjutkan dengan mengakses layanan lainnya. Namun untuk dikatakan apakah perbuatari mereka bertiga tersebut termasuk kedalam perbuatan sebagaimana dimaksud mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Ahli berpendapat bahwa perbuatan ketiganya tidak termasuk kedalam mendistribusikan, atau mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. mereka bertiga hanya mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik saja;

- Bahwa bunyi pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah "Sedap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap Orang berarti siapa saja yaitu perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, Dengan sengaja berarti adanya kesadaran berbuat dari pelaku untuk mewujudkan perbuatannya yang dapat diukur melalui intensitas percobaan yang dilakukan, dan juga adanya hubungan konsistensi, korelasi dan koherensi antara aktivitas dengan hasil (result) yang dihasilkan. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Yang dimaksud dengan "mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik Yang dimaksud dengan "mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Terdakwa, Saksi Ardi Prastomo Bin Triwanto, Saksi Didi Ronaldi Bin Marsudi (Alm) melalui fasilitas yang ia gunakan yaitu mengakses situs permainan dengan taruhan (perjudian) melalui media internet tidak dapat dikatakan sebagai membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik Muatan perjudian pada situs tersebut berupa permainan dengan bentuk tebak-lebak, serta peruntungan yang kesemuanya memiliki konsekuensi taruhan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa informasi elektronik yang ada pada situs tersebut memiliki muatan perjudian;

- Bahwa terhadap perbuatan mengakses situs untuk diri sendiri tidak dapat dikategorikan masuk dalam unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikarenakan penjelasan mengenai "dapat diaksesnya" didalam penjelasan UU ITE adalah perbuatan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sedangkan mengakses situs untuk diri sendiri Ahli berpendapat perbuatan tersebut hanya dinamakan sebagai perbuatan mengakses saja dan tidak berarti membuat dapat diakses;

- Bahwa seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa dasar yang Ahli gunakan adalah penjelasan pasal yang ada pada UU ITE. Selain itu arti dasar dari kata "akses itu sendiri yang Ahli ambil dari kamus Merriam-Webster (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/access>) yang menjadikan pertimbangan Ahli memahami konteks "membuat dapat diakses tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan Terdakwa tetap pada BAP terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan Judi Online;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan terdakwa ditangkap bersama saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo;
- Bahwa Judi Online yang terdakwa mainkan adalah jenis Slot, untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs / website yang terdakwa mainkan adalah CIE4B dengan username lioncity99 dan password eddy100@;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis SLOT adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses kedalam situs CIE4B melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username lioncity99 dan memasukan kata sandi / password eddy100@, lalu membuka menu deposit dan terdakwa memilih Pulsa kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian terdakwa memilih permainan judi yang terdakwa inginkan yaitu judi jenis SLOT (mahyong), kemudian terdakwa pasang taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per klik (spin) lalu mesin akan berputar memberikan gambar / symbol secara acak, jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka pemain akan dinyatakan menang dan secara otomatis / system saldo pemain akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan, pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang terdakwa masukan / deposit ke akun judi online SLOT tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang saat itu terdakwa dan saksi Ardi Prastomo sedang main judi Online jenis SLOT dan saksi Didi Ronaldi sedang main judi Online jenis POKER;
- Bahwa cara terdakwa membuat akun sehingga terdakwa dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs CIE4D kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di gunakan / dimainkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit layar monitor merk HP warna Hitam;
- 1 (satu) unit layar monitor merk LENOVO warna Hitam;
- 3 (tiga) unit CPU warna Hitam Merah dengan masing-masing bertuliskan nomor 19, 21, dan 25;
- 3 (tiga) unit Mouse;
- 3 (tiga) unit Keyboard warna Hitam;
- 1 (satu) akun situs POKERCLUB88 username didieaca password didige;
- 1 (satu) akun situs CIE4D username lioncity99 password eddy1@;
- 1 (satu) akun situs SIMASBOLA username areva12 password ardi;
- 7 (tujuh) screenshot situs POKERCLUBB;
- 5 (lima) screenshot situs CIE4D;
- 5 (lima) screenshot situs SIMASBOLA.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Bandar Lampung telah melakukan Judi Online.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan terdakwa ditangkap bersama saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo (penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar Judi Online yang terdakwa mainkan adalah jenis Slot, untuk situs / website yang terdakwa mainkan adalah CIE4B dengan username lioncity99 dan password eddy100@.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis SLOT adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses kedalam situs CIE4B melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username lioncity99 dan memasukan kata sandi / password eddy100@, lalu membuka menu deposit dan saya memilih Pulsa kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian terdakwa memilih permainan judi yang terdakwa inginkan yaitu judi jenis SLOT (mahyong), kemudian terdakwa pasang taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per klik (spin) lalu mesin akan berputar memberikan gambar / symbol secara acak, jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka pemain akan dinyatakan menang dan secara otomatis / system saldo pemain akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan.
- Bahwa benar pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang terdakwa masukan / deposit ke akun judi online SLOT tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan.
- Bahwa benar terdakwa, saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polsresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang saat itu terdakwa dan saksi Ardi Prastomo sedang main judi Online jenis SLOT dan saksi Didi Ronaldi sedang main judi Online jenis POKER.
- Bahwa benar cara terdakwa membuat akun sehingga terdakwa dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs CIE4D kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di gunakan / dimainkan.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang didapatkan saat melakukan penangkapan terhadap saksi Ardi Prastomo, terdakwa, dan saksi Didi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldi, yang mana dipergunakan terdakwa, saksi Ardi Prastomo dan saksi Didi Ronaldi untuk melakukan perjudian online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Eddy Anak dari Haidi (Alm);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan terdakwa ditangkap bersama saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo (penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Judi Online yang terdakwa mainkan adalah jenis Slot, untuk situs / website yang terdakwa mainkan adalah CIE4B dengan username lioncity99 dan password eddy100@.;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis SLOT adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses kedalam situs CIE4B melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username lioncity99 dan memasukan kata sandi / password eddy100@, lalu membuka menu deposit dan terdakwa memilih Pulsa kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian terdakwa memilih permainan judi yang terdakwa inginkan yaitu judi jenis SLOT (mahyong), kemudian terdakwa pasang taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per klik (spin) lalu mesin akan berputar memberikan gambar / symbol secara acak, jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka pemain akan dinyatakan menang dan secara otomatis / system saldo pemain akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang terdakwa masukan / deposit ke akun judi online SLOT tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polsresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang saat itu terdakwa dan saksi Ardi Prastomo sedang main judi Online jenis SLOT dan saksi Didi Ronaldi sedang main judi Online jenis POKER.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuat akun sehingga terdakwa dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs CIE4D kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di gunakan / dimainkan.;

Menimbang, bahwa pada situs yang dibuka oleh terdakwa yakni situs situs CIE4B berupa permainan slot yaitu permainan dengan bentuk tebak-tebakan, serta peruntungan yang kesemuanya memiliki konsekuensi taruhan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada pada situs tersebut maupun informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan ke situs tersebut memiliki muatan perjudian. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan perbuatan terdakwa yang mengunjungi situs CIE4B berupa permainan slot kemudian Terdakwa mendaftar(membuat akun) dan dilanjutkan dengan mengakses situs tersebut apakah termasuk dalam kualifikasi perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya insformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembuatan akun/mendaftar yang dilakukan terdakwa pada situs CIE4B berupa permainan slot bertujuan untuk agar terdakwa bisa masuk kedalam situs tersebut dan akun adalah identitas unik para pengunjung layanan yang membedakan antara satu pengguna dengan pengguna yang lainnya. Proses terdakwa melakukan pembuatan akun tersebut memang menggunakan jaringan internet (sistem elektronik) yang didalamnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transmisi data. Namun sebagaimana pendapat ahli Rionaldi Ali makna mentransmisikan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dari sisi penyedia perjudiannya (pemilik/pengelola situs judi) bukan pada proses pendaftaran para pemainnya. Dengan demikian maka proses pembuatan akun yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan mengakses untuk dirinya sendiri bukan untuk diketahui pihak lain atau publik. Terhadap perbuatan mengakses situs untuk diri sendiri tidak dapat dikategorikan masuk dalam unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikarenakan penjelasan mengenai "dapat diaksesnya" didalam penjelasan Undang-Undang ITE adalah perbuatan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sedangkan mengakses situs untuk diri sendiri perbuatan tersebut hanya dinamakan sebagai perbuatan mengakses saja dan tidak berarti membuat dapat diakses dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua berbentuk subsidairitas maka akan dipertimbangan dakwaan kedua primair pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadiran persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Eddy Anak dari Haidi (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif apabila salah satu alternatif unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi sebagaimana tersebut dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan terdakwa ditangkap bersama saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo (penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Judi Online yang terdakwa mainkan adalah jenis Slot, untuk situs / website yang terdakwa mainkan adalah CIE4B dengan username lioncity99 dan password eddy100@.;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis SLOT adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses kedalam situs CIE4B melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username lioncity99 dan memasukan kata sandi / password eddy100@, lalu membuka menu deposit dan terdakwa memilih Pulsa kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian terdakwa memilih permainan judi yang terdakwa inginkan yaitu judi jenis SLOT (mahyong), kemudian terdakwa pasang taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per klik (spin) lalu mesin akan berputar memberikan gambar / symbol secara acak, jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka pemain akan dinyatakan menang dan secara otomatis / system saldo pemain akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang terdakwa masukan / deposit ke akun judi online SLOT tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polsresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang saat itu terdakwa dan saksi Ardi Prastomo sedang main judi Online jenis SLOT dan saksi Didi Ronaldi sedang main judi Online jenis POKER.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuat akun sehingga terdakwa dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs CIE4D kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di gunakan / dimainkan.;

Menimbang, bahwa pada situs yang dibuka oleh terdakwa yakni situs situs CIE4B berupa permainan slot yaitu permainan dengan bentuk tebak-tebakan, serta peruntungan yang kesemuanya memiliki konsekuensi taruhan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada pada situs tersebut maupun informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan ke situs tersebut memiliki muatan perjudian. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka tidak ada perbuatan terdakwa yang masuk dalam kualifikasi menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dengan demikian unsur kedua tidak terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua berbentuk subsidairitas maka akan dipertimbangan dakwaan kedua subsidair pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Eddy Anak dari Haidi (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif apabila salah satu alternatif unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi sebagaimana tersebut dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap Pasal 303 bis ayat (1) butir ke-1 diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi bahwa, Petindak pada butir ke-1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebut sebagai "pelaku pelengkap" untuk delik tersebut pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang main judi" atau pejudi. Atau dengan perkataan lain sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "pemain kesempatan" (gelegenheidsspeler) (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakartam 1983, hal. 278);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Bandar Lampung saat melakukan Judi Online pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 21.30 WIB di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung tepatnya di Warnet KINGDOM dan terdakwa ditangkap bersama saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo (penuntutan dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Judi Online yang terdakwa mainkan adalah jenis Slot, untuk situs / website yang terdakwa mainkan adalah CIE4B dengan username lioncity99 dan password eddy100@.;

Menimbang, bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online jenis SLOT adalah satu perangkat computer dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengakses kedalam situs CIE4B melalui goggle chrome selanjutnya memasukan nama pengguna / username lioncity99 dan memasukan kata sandi / password eddy100@, lalu membuka menu deposit dan terdakwa memilih Pulsa kemudian keluarlah nomor rekening yang disediakan oleh situs lalu terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang deposit berhasil masuk ke situs kemudian terdakwa memilih permainan judi yang terdakwa inginkan yaitu judi jenis SLOT (mahyong), kemudian terdakwa pasang taruhan sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per klik (spin) lalu mesin akan berputar memberikan gambar / symbol secara acak, jika symbol dan gambar tersusun mengikuti pola dan berurut minimal sebanyak 3 gambar / symbol maka pemain akan dinyatakan menang dan secara otomatis / system saldo pemain akan bertambah sesuai berapa besar yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 26 Juni 2024 uang yang terdakwa masukan / deposit ke akun judi online SLOT tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan judi online tersebut ingin menjadi pemenang nya dan dalam main judi online tersebut terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintahan;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi Didi Ronaldi dan saksi Ardi Prastomo sama-sama ditangkap petugas Kepolisian Polsresta Bandar Lampung sedang malukan Judi Online di Jalan Yos Sudarso Nomor 79 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang saat itu terdakwa dan saksi Ardi Prastomo sedang main judi Online jenis SLOT dan saksi Didi Ronaldi sedang main judi Online jenis POKER.;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membuat akun sehingga terdakwa dapat mengakses situs tersebut awalnya buka Google Chrome setelah terbuka kemudian memilih nama situs CIE4D kemudian setelah terbuka pilih menu daftar dan mengisi / menginput form yang telah disediakan situs mulai dari username, pasword, nomor handphone, rekening / e-wallet lalu kemudian klik daftar, setelah resmi terdaftar pilih menu login dan akun siap di gunakan / dimainkan.;

Menimbang, bahwa pada situs yang dibuka oleh terdakwa yakni situs situs CIE4B berupa permainan slot yaitu permainan dengan bentuk tebak-tebakan, serta peruntungan yang kesemuanya memiliki konsekuensi taruhan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang ada pada situs tersebut maupun informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikirimkan ke situs tersebut memiliki muatan perjudian. ;

Menimbang, bahwa situs CIE4B berupa permainan slot tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidairitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit layar monitor merk handphone warna Hitam;
- 1 (satu) unit layar monitor merk LENOVO warna Hitam;
- 3 (tiga) unit CPU warna Hitam Merah dengan masing-masing bertuliskan nomor 19, 21, dan 25;
- 3 (tiga) unit Mouse;
- 3 (tiga) unit Keyboard warna Hitam;
- 1 (satu) akun situs POKERCLUB88 username didieaca password didige;
- 1 (satu) akun situs CIE4D username lioncity99 password eddy1@;
- 1 (satu) akun situs SIMASBOLA username areva12 password ardi;
- 7 (tujuh) screenshot situs POKERCLUBB;
- 5 (lima) screenshot situs CIE4D;
- 5 (lima) screenshot situs SIMASBOLA.

Dipergunakan dalam perkara Didi Ronaldi Bin Marsudi (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan judi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



1. Menyatakan Terdakwa **Eddy Anak dari Haidi (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua primair Penuntut Umum;;
2. Membebaskan Terdakwa **Eddy Anak dari Haidi (Alm)** dari dakwaan kesatu dan kedua primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **Eddy Anak dari Haidi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eddy Anak dari Haidi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit layar monitor merk handphone warna Hitam;
 - 1 (satu) unit layar monitor merk LENOVO warna Hitam;
 - 3 (tiga) unit CPU warna Hitam Merah dengan masing-masing bertuliskan nomor 19, 21, dan 25;
 - 3 (tiga) unit Mouse;
 - 3 (tiga) unit Keyboard warna Hitam;
 - 1 (satu) akun situs POKERCLUB88 username didieaca password didige;
 - 1 (satu) akun situs CIE4D username lioncity99 password eddy1@;
 - 1 (satu) akun situs SIMASBOLA username areva12 password ardi;
 - 7 (tujuh) screenshot situs POKERCLUBB;
 - 5 (lima) screenshot situs CIE4D;
 - 5 (lima) screenshot situs SIMASBOLA.

Dipergunakan dalam perkara Didi Ronaldi Bin Marsudi (Alm).

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Mohammad Rifani Agustam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35